



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN
DAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
TENTANG
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DI BIDANG TRANSPORTASI**

**NOMOR : KL.001/1/4/BLT/2021
NOMOR : 267/UN11/HK.02.03/2021**

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Empat Bulan November tahun dua ribu dua puluh satu (24-11-2021), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Umar Aris, SH., M.M., M.H** : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39/TPA Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perhubungan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 5 Jakarta 10110, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng** : Rektor Universitas Syiah Kuala, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menristekdikti Republik Indonesia Nomor: 94/M/KPT.KP/2018, Tanggal 26 Februari 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Syiah Kuala, yang beralamat di Jalan T. Nyak Arief, Kopelma Darussalam, Syiah Kuala, Banda Aceh 23111, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" dan sendiri-sendiri disebut sebagai "**PIHAK**".

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan **Nota Kesepahaman** tentang kerja sama penelitian dan pengembangan di bidang transportasi (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Nota Kesepahaman**") dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang transportasi;
2. **PIHAK KEDUA** merupakan sebuah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
3. dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penelitian dan pengembangan menuju era transformasi yang lebih baik;

4. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** dengan tetap berpegang pada prinsip saling menguntungkan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerjasama Penelitian dan Pengembangan di Bidang Transportasi; dan
5. dalam rangka mewujudkan kolaborasi antar lembaga untuk mengembangkan sistem transportasi sebagai implementasi dari undang-undang di bidang transportasi, **PARA PIHAK** perlu meningkatkan koordinasi dan kerja sama dalam rangka meningkatkan kolaborasi penelitian, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang transportasi.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, dan dengan itikad baik, serta tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk melaksanakan kerja sama yang dituangkan **Nota Kesepahaman** dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1 LANDASAN

Nota Kesepahaman ini dibuat dan dilaksanakan berdasarkan itikad baik, saling percaya, sederajat, saling menguntungkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud **Nota Kesepahaman** ini adalah untuk saling bekerja sama dengan prinsip saling menguntungkan melalui kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang transportasi.
- (2) Tujuan **Nota Kesepahaman** ini adalah untuk mengkolaborasikan kemampuan, pengalaman dan sumber daya masing-masing **PIHAK**, yang selanjutnya akan digunakan untuk penelitian dan pengembangan di bidang transportasi.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup **Nota Kesepahaman** ini meliputi:
 - a. penelitian bersama;
 - b. *sharing experts*;
 - c. publikasi ilmiah;
 - d. kemitraan dalam Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM); dan
 - e. kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.
- (2) Pelaksanaan ruang lingkup akan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

PASAL 4
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PARA PIHAK** mempunyai tugas dan tanggung jawab sesuai dengan fungsi dan perannya masing-masing.
- (2) Tugas dan tanggung jawab masing-masing **PIHAK** secara rinci akan diatur kemudian dibuat secara tertulis dalam Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 5
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan **Nota Kesepahaman** ini akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk **Perjanjian Kerja Sama** yang memuat rincian ruang lingkup kegiatan dan hal-hal lain yang dianggap perlu, yang akan ditandatangani oleh pejabat Eselon II atau pejabat yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK** dilingkungan **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangan masing-masing **PIHAK**.
- (2) **Perjanjian Kerja Sama** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari **Nota Kesepahaman** ini.

PASAL 6
BIAYA

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan **Nota Kesepahaman** ini akan ditanggung oleh masing-masing **PIHAK** sesuai dengan batasan tanggung jawabnya dan/atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 7
JANGKA WAKTU

- (1) **Nota Kesepahaman** ini berlaku untuk jangka waktu **5 (lima) tahun** terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**. Apabila Jangka Waktu **Nota Kesepahaman** berakhir dan tidak ada kesepakatan dari **PARA PIHAK** untuk memperpanjang **Nota Kesepahaman** ini atau membuat dalam bentuk **Perjanjian Kerja Sama**, maka **Nota Kesepahaman** ini berakhir dengan sendirinya.
- (2) Tanpa mengesampingkan ketentuan yang diatur dalam **Nota Kesepahaman** ini dan tanpa mengurangi hak lainnya dalam **Nota Kesepahaman** ini, masing-masing **PIHAK** dengan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki, dapat mengakhiri **Nota Kesepahaman** ini dengan ketentuan bahwa **PARA PIHAK** setuju untuk mengakhiri **Nota Kesepahaman** ini secara tertulis.

PASAL 8
KETENTUAN LAIN

- (1) **Nota Kesepahaman** ini tunduk kepada ketentuan yang berlaku di Republik Indonesia.
- (2) Segala perubahan dan penambahan dalam bentuk apapun dalam ketentuan dan syarat-syarat dalam **Nota Kesepahaman** ini hanya dapat dilakukan dan berlaku sah dan mengikat berdasarkan persetujuan tertulis **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam suatu bentuk Addendum atau Amandemen merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari **Nota Kesepahaman** ini.

Demikian **Nota Kesepahaman** ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, bermeterai cukup, untuk kepentingan **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,



Dr. Umar Aris, S.H., M.M., M.H.

PIHAK KEDUA,



Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng.



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN
DAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
TENTANG
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DI BIDANG TRANSPORTASI**

NOMOR : KL.001/1/4/BLT/2021

NOMOR : 267/UN11/HK.02.03/2021

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Empat Bulan November tahun dua ribu dua puluh satu (24-11-2021), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Umar Aris, SH., M.M., M.H** : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39/TPA Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perhubungan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 5 Jakarta 10110, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng** : Rektor Universitas Syiah Kuala, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menristekdikti Republik Indonesia Nomor: 94/M/KPT.KP/2018, Tanggal 26 Februari 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Syiah Kuala, yang beralamat di Jalan T. Nyak Arief, Kopelma Darussalam, Syiah Kuala, Banda Aceh 23111, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" dan sendiri-sendiri disebut sebagai "**PIHAK**".

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan **Nota Kesepahaman** tentang kerja sama penelitian dan pengembangan di bidang transportasi (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Nota Kesepahaman**") dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang transportasi;
2. **PIHAK KEDUA** merupakan sebuah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
3. dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penelitian dan pengembangan menuju era transformasi yang lebih baik;

4. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** dengan tetap berpegang pada prinsip saling menguntungkan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerjasama Penelitian dan Pengembangan di Bidang Transportasi; dan
5. dalam rangka mewujudkan kolaborasi antar lembaga untuk mengembangkan sistem transportasi sebagai implementasi dari undang-undang di bidang transportasi, **PARA PIHAK** perlu meningkatkan koordinasi dan kerja sama dalam rangka meningkatkan kolaborasi penelitian, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang transportasi.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, dan dengan itikad baik, serta tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk melaksanakan kerja sama yang dituangkan **Nota Kesepahaman** dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1 LANDASAN

Nota Kesepahaman ini dibuat dan dilaksanakan berdasarkan itikad baik, saling percaya, sederajat, saling menguntungkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud **Nota Kesepahaman** ini adalah untuk saling bekerja sama dengan prinsip saling menguntungkan melalui kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang transportasi.
- (2) Tujuan **Nota Kesepahaman** ini adalah untuk mengkolaborasikan kemampuan, pengalaman dan sumber daya masing-masing **PIHAK**, yang selanjutnya akan digunakan untuk penelitian dan pengembangan di bidang transportasi.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup **Nota Kesepahaman** ini meliputi:
 - a. penelitian bersama;
 - b. *sharing experts*;
 - c. publikasi ilmiah;
 - d. kemitraan dalam Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM); dan
 - e. kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.
- (2) Pelaksanaan ruang lingkup akan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

PASAL 4
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PARA PIHAK** mempunyai tugas dan tanggung jawab sesuai dengan fungsi dan perannya masing-masing.
- (2) Tugas dan tanggung jawab masing-masing **PIHAK** secara rinci akan diatur kemudian dibuat secara tertulis dalam Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 5
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan **Nota Kesepahaman** ini akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk **Perjanjian Kerja Sama** yang memuat rincian ruang lingkup kegiatan dan hal-hal lain yang dianggap perlu, yang akan ditandatangani oleh pejabat Eselon II atau pejabat yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK** dilingkungan **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangan masing-masing **PIHAK**.
- (2) **Perjanjian Kerja Sama** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari **Nota Kesepahaman** ini.

PASAL 6
BIAYA

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan **Nota Kesepahaman** ini akan ditanggung oleh masing-masing **PIHAK** sesuai dengan batasan tanggung jawabnya dan/atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 7
JANGKA WAKTU

- (1) **Nota Kesepahaman** ini berlaku untuk jangka waktu **5 (lima) tahun** terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**. Apabila Jangka Waktu **Nota Kesepahaman** berakhir dan tidak ada kesepakatan dari **PARA PIHAK** untuk memperpanjang **Nota Kesepahaman** ini atau membuat dalam bentuk **Perjanjian Kerja Sama**, maka **Nota Kesepahaman** ini berakhir dengan sendirinya.
- (2) Tanpa mengesampingkan ketentuan yang diatur dalam **Nota Kesepahaman** ini dan tanpa mengurangi hak lainnya dalam **Nota Kesepahaman** ini, masing-masing **PIHAK** dengan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki, dapat mengakhiri **Nota Kesepahaman** ini dengan ketentuan bahwa **PARA PIHAK** setuju untuk mengakhiri **Nota Kesepahaman** ini secara tertulis.

PASAL 8
KETENTUAN LAIN

- (1) **Nota Kesepahaman** ini tunduk kepada ketentuan yang berlaku di Republik Indonesia.
- (2) Segala perubahan dan penambahan dalam bentuk apapun dalam ketentuan dan syarat-syarat dalam **Nota Kesepahaman** ini hanya dapat dilakukan dan berlaku sah dan mengikat berdasarkan persetujuan tertulis **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam suatu bentuk Addendum atau Amandemen merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari **Nota Kesepahaman** ini.

Demikian **Nota Kesepahaman** ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, bermeterai cukup, untuk kepentingan **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,



Dr. Umar Aris, S.H., M.M., M.H.

PIHAK KEDUA,



Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng.